



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/ PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

NARSITI, tempat lahir banyumas pada tanggal 28 Februari 1972, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Darmakradenan RT.03 / RW.03 Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 29 Februari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 29/Pdt/P/2024/PN.Pwt Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kuasa Ijin Jual dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki laki bernama TARSUM, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama GITA MUJI PRATAMI Lahir Banyumas, tanggal 11 Agustus 1994 dan SHERIN FARKHANIA RAFANDHA Lahir Banyumas, tanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon selain dikaruniai dua orang anak juga mempunyai harta yaitu berupa sebidang tanah terletak di Darmakradenan dengan luas 1.922 m2 berdasarkan bukti kepemilikan Letter C Tarsun Narsiti No 2377 Persil 99 Kelas DIII ;
3. Bahwa Suami Pemohon Almarhum TARSUM. pada tanggal 14 Februari 2021 telah meninggal dunia di Rumah Sakit, tempat tinggalnya yang terakhir di Darmakradenan RT03 RW03, sebagaimana berdasarkan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darmakradenan Nomor 472/013/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena terdesak kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak, Pemohon berencana melepaskan hak atas sebidang tanah sebagaimana Posita angka 2 untuk keperluan biaya hidup dan Pendidikan anak Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SHERIN FARKHANIA RAFANDHA saat ini belum dewasa sehingga belum dapat untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya perlu izin menjual atas anak Pemohon dimaksud yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin pada Pemohon bertindak sebagai kuasa mewakili anak kandung dibawah umur yang bernama SHERIN FARKHANIA RAFANDHA Untuk melepaskan hak sebidang tanah terletak di Desa Darmakradenan dengan luas 1.922m2 berdasarkan bukti kepemilikan Letter C Tarsun Narsiti No 2377 Persil 99 Kelas DIII;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan selain dan selebihnya tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yaitu:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Narsiti NIK.3302146802720005 tanggal 24-12-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/137/XII/1992 antara Tarsum dengan Narsiti tanggal 31 Desember 1992, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3302142312210003 tanggal 23 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Narsiti, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1937/R-20/2008 an. Sherin Farkhania Rafandha tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantor Dindukcapil Kab. Banyumas, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Waris atas nama Ahli Waris Narsiti, Gita Muji Pratami dan Sherin Farkhania Rafandha dari almarhum Tarsum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Darmakradenan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/013/VIII/2022 tanggal 14 April 2021 atas nama Tarsum, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Daftar Buku C No. 2377 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Tarsum Narsiti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Darmakradenan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 21/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama almarhum Tarsum dan Narsiti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Darmakradenan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti surat bagi Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **Saefudin** , dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan Pemohon sedang mengajukan Permohonan Kuasa Menjual;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga / tetangga dekat;
 - Bahwa nama Suami Pemohon adalah TARSUM;
 - Bahwa mereka menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tarsum dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama GITA MUJI PRATAMI Lahir Banyumas, tanggal 11 Agustus 1994 dan SHERIN FARKHANIA RAFANDHA Lahir Banyumas, tanggal 14 Juli 2008;

Halaman 3 dari 10. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tarsum mempunyai harta yaitu berupa sebidang tanah terletak di Darmakradenan dengan luas 1.922 m2 berdasarkan bukti kepemilikan Letter C Tarsun Narsiti No 2377 Persil 99 Kelas DIII;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut berada di Desa Darmakradenan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa Suami Pemohon/TARSUM pada tanggal 14 Februari 2021 telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit;
- Bahwa oleh karena terdesak kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak, Pemohon berencana menjual/melepaskan hak atas sebidang tanah untuk keperluan biaya hidup dan Pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SHERIN FARKHANIA RAFANDHA saat ini belum dewasa sehingga belum dapat untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya perlu izin menjual atas anak Pemohon dimaksud yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Mulyanto, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Pemohon sedang mengajukan Permohonan Kuasa Menjual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada ada hubungan keluarga / anak menantu;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah TARSUM;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1992;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tarsum dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama GITA MUJI PRATAMI Lahir Banyumas, tanggal 11 Agustus 1994 dan SHERIN FARKHANIA RAFANDHA Lahir Banyumas, tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tarsum mempunyai harta yaitu berupa sebidang tanah terletak di Darmakradenan dengan luas 1.922 m2 berdasarkan bukti kepemilikan Letter C Tarsun Narsiti No 2377 Persil 99 Kelas DIII;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut berada di Desa Darmakradenan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;

Halaman 4 dari 10. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon/TARSUM pada tanggal 14 Februari 2021 telah meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa oleh karena terdesak kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak, Pemohon berencana menjual/melepaskan hak atas sebidang tanah untuk keperluan biaya hidup dan Pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SHERIN FARKHANIA RAFANDHA saat ini belum dewasa sehingga belum dapat untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya perlu izin menjual atas anak Pemohon dimaksud yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Sherin Farkhania Rafandha, sebagai ahli waris dari almarhum Tarsum untuk mejual sebidang tanah Menimbang, bahwa mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto terlebih dahulu akan mempertimbangkan apayang terletak di Desa Darmakradenan berdasarkan bukti kepemilikan Letter C No. 2377 Persil 99 Kelas DIII seluas 1922M2 atas nama Tarsun Narsiti;

Apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Narsiti dan P-3 berupa foto kopi Kartu

Halaman 5 dari 10. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Narsiti, yang kesemuanya bertempat tinggal sama yaitu di Darmakradenan RT003 RW003 dea Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas serta keterangan Para Saksi yang menunjukkan bahwa semuanya masih tinggal dalam satu rumah di alamat a quo yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan Para Saksi bahwa Pemohon dengan almarhum Tarsum telah menikah, pada tanggal 31 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nomor 645/137/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/013/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, bahwa Tarsum telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang berupa Surat Pernyataan Waris, dimana menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Tarsum adalah :

1. Narsiti, yang merupakan istri almarhum Tarsum ;
2. Gita Muji Pratami, lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Agustus 1994 ;
3. Sherin Farkhania Rafandha , lahir di Banyumas, pada tanggal 14 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1937/R-20/2008 atas nama Sherin FarKhanian Rafandha, lahir di Banyumas pada tanggal 14 Juli 2008, menerangkan bahwa Anak kedua Pemohon masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon, memohon untuk ditunjuk sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menjadi kuasa untuk menjual atas sebuah sebidang tanah yang terletak di Desa Darmakradenan berdasarkan bukti kepemilikan Letter C No. 2377 Persil 99 Kelas DIII seluas 1922M2 atas nama Tarsun Narsiti;

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon tersebut hingga

Halaman 6 dari 10. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pwt



permohonan ini diperiksa masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga belum cukup umur melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Darmakradenan berdasarkan bukti kepemilikan Letter C No. 2377 Persil 99 Kelas DIII seluas 1922M2 atas nama Tarsun Narsiti, maka membutuhkan perwalian dari anak kedua almarhum Tarsum yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal mewakili perbuatan hukum tersebut diatas Pemohon membutuhkan adanya penetapan kuasa dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Tarsum, dimana pada tanggal 14 April 2021, Tarsum telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan Pemohon dan anak kedua Pemohon, Pemohon berniat akan menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Darmakradenan berdasarkan bukti kepemilikan Letter C No. 2377 Persil 99 Kelas DIII seluas 1922M2 atas nama Tarsun Narsiti, yang akan digunakan untuk pembiayaan sekolah anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum Tarsum, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Darmakradenan dan Camat Kecamatan Ajibarang, adalah Pemohon, dan anak anak Pemohon yang bernama Gita Muji Pratami dan Sherin Farkhania Rafandha;

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Sherin Farkhania Rafandha belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak kedua Pemohon belum dewasa secara hukum dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai orang tuanya yang tidak dicabut kekuasaannya mewakili segala perbuatan hukum anak Pemohon tersebut di dalam dan di luar Pengadilan dan hal tersebut haruslah melalui kuasanya yang sah dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim a quo akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 2 yakni memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak kedua pemohon yang belum dewasa bernama, Sherin Farkhania Rafandha, lahir di Banyumas pada tanggal 14 Juli 2008, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan pengurusan dan penanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganan dokumen yang berkaitan dengan proses jual beli harta waris dari almarhum Tarsum yaitu tanah yang terletak di Desa Darmakradenan berdasarkan bukti kepemilikan Letter C No. 2377 Persil 99 Kelas DIII seluas 1922M2 atas nama Tarsun Narsiti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dari fakta yang terungkap diatas, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Akta Kesaksian Ahli Waris, bahwa jelaslah anak kedua Pemohon tersebut, adalah masih dibawah umur, sehingga jelaslah anak kedua Pemohon tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) atau belum dewasa, sehingga secara hukum Pemohon berwenang untuk mewakili anak anak Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak-anak yang belum dewasa mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata menentukan bahwa, batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena anak kedua Pemohon yaitu, Sherin Farkhania Rafandha, lahir di Banyumas, pada tanggal 14 Juli 2008, dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka perbuatan hukum ic. penjual tanah hak anak keduanya dan membalik nama tersebut diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 (dua) Pemohon untuk menjadi kuasa atau wali dalam penjaminan sebuah surat keterangan tanah Letter C a quo dimana anak kedua Pemohon yang belum dewasa tersebut di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada

Halaman 8 dari 10. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke-1 (satu) Pemohon dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata serta hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak kedua pemohon yang belum dewasa bernama **SHERIN FARKHANIA REFANDHA**, lahir di Banyumas, pada tanggal 14 Juli 2008 untuk melakukan perbuatan hukum yaitu pengurusan dan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan proses jual beli harta waris dari almarhum Tarsun yaitu yang terletak di Desa Darmakradenan berdasarkan bukti kepemilikan Letter C No. 2377 Persil 99 Kelas DIII seluas 1922M2 atas nama Tarsun Narsiti;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024** oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Bastil Fuad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Halaman 9 dari 10. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK... .Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB.....Rp. 10.000,00
4. MeteraiRp. 10.000,00
5. Redaksi.....Rp. 10.000,00
- Jumlah.....Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)